

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Azjen (1991) mengembangkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) yang merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam berbagai perilaku. Yang mana dijelaskan bahwa adanya niat yang berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Ada beberapa hambatan yang ditimbulkan untuk mengurungkan niat tersebut, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. *Theory of Planned Behaviour* (Azjen, 1991) menjelaskan adanya perilaku timbul dari adanya niat untuk berperilaku, yang didukung tiga faktor penentu, yaitu :

- a. Seseorang yang yakin mengenai suatu harapan yang bersikap normative dan motivasi untuk mewujudkan harapan (*normative believes*)
- b. Seseorang yang yakin mengenai suatu hasil dari suatu perilaku dan evaluasi (*behavioral believes*).
- c. Seseorang yang yakin mengenai suatu keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan (*control believes*)

Berdasarkan teori *planned behavior*, kewajiban membayar pajak dapat dipatuhi oleh wajib pajak apabila memiliki niat. Yang mana niat untuk berperilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hubungan antara teori *The planned behaviour* dengan kecerdasan spiritual, etika uang dan sosialisasi perpajakan adalah adanya sikap seseorang dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku tertentu. Teori ini mengatakan jika niat untuk berperilaku bisa memunculkan perilaku yang ditimbulkan oleh individu. *Teori planned behaviour* relevan untuk menjelaskan pengaruh faktor kecerdasan spiritual, etika uang, dan sosialisasi perpajakan. Yang mana kecerdasan spiritualitas berkaitan dengan *behavioral beliefs*, etika uang berkaitan dengan *control beliefs*. Hal tersebut disebabkan bahwa psikologis (*money ethic*) menjadi salah satu penghambat seseorang tidak taat membayar pajaknya dan dapat memungkinkan munculnya kecurangan dalam

membayar pajak ataupun tidak patuh dalam melaporkan pajaknya. Sosialisasi perpajakan berkaitan dengan *normative believes*. Apabila sosialisasi perpajakan memberikan pelayanan yang baik untuk wajib pajak, maka dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan perpajakan menurut (Drs. Safri Nurmantu, 2005) adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Androni dkk., (1998) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai wajib pajak yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara. Song dkk., (1978) mendefinisikan kepatuhan pajak berasal pada peraturan pajak di United States yang menganut system pajak *self assessment* dan kepatuhan sukarela, hingga di ambil kesimpulan bahwa kepatuhan pajak adalah kemampuan dan keinginan untuk patuh atau mengikuti hukum-hukum pajak yang berlaku dengan ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor-faktor situasional lainnya pada waktu dan tempat secara bersamaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan. Kemudian kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan undang – undang perpajakan.

2.5 Kecerdasan Spiritual

Literatur terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Galib dkk. (2018) dan Widuri dkk. (2017) menemukan bukti empiris bahwa spiritualitas mempengaruhi hasrat untuk berperilaku patuh. Tetapi dalam hasil penelitian dari Azmary dkk (2020) dan Sulistiyo (2016) menyatakan bahwa

spiritualitas tidak menjamin seseorang untuk berperilaku patuh. Spiritualitas didefinisikan secara umum oleh Galib, et al. (2018) sebagai suatu penggambaran perilaku seorang yang diperoleh lewat proses pencarian (eksplorasi) serta pengalaman individu, dalam perihal ini setiap orang sanggup menampilkan spiritualitasnya dalam setting religius (dengan Tuhan serta agama) maupun dengan non-religius (hubungannya dengan diri sendiri, sosial maupun alam). Riset ini memakai konsep spiritualitas dengan konteks secara general. Berdasarkan definisi tersebut spiritualitas dapat mempengaruhi akan kepatuhan wajib pajak dengan peraturan yang dibuat pemerintah tentang pajak. (Maeshall, 2000) Berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa Tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Religious merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak percaya kepada Tuhan, dimana wajib pajak takut melanggar peraturan perpajakan (Dwi dkk, 2019). Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi manusia (Zohar dan Marshall, 2007).

Menurut Ghania (2010) seseorang dapat dikatakan cerdas secara spiritual apabila memiliki sejumlah ciri antara lain, fleksibel, kemampuan refleksi yang tinggi, kesadaran diri dan lingkungan yang tinggi, kemampuan kontemplasi yang tinggi, berpikir secara holistic berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, berani melawan arus/tradisi, dan sedikit mungkin munculnya suatu kerusakan. Salah satu tugas wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan, diantaranya kewajiban dalam membayar pajak dan kewajiban dalam melaporkan pajak. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung mempunyai Tingkat kepatuhan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesadaran bahwa hasil dari pajak yang mereka bayar akan mempunyai manfaat oleh diri mereka sendiri dan juga manfaat untuk orang lain meskipun dalam bentuk yang tidak langsung (Darmoyuwono, 2008).

2.6 Etika Uang

Tang (2002) menjelaskan bahwa kecintaan yang besar terhadap uang menyebabkan perilaku tidak etis. Orang yang menyukai uang cenderung tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak mendapat imbalan apa pun, sementara pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan ke kas tanpa imbalan atau secara langsung. Uang adalah alat transaksi dan ukuran nilai. Etika uang atau *money etics* adalah perbedaan cara seseorang menghargai uang dalam hidupnya. Menurut Choiriyah dan Damayanti (2020), cinta uang adalah sikap dan pemahaman seseorang terhadap uang, dan keinginan seseorang terhadap uang, serta pengabaian-pengabaian terhadap nilai-nilai moral.

Uang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu uang dapat menggiring seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Etika uang memiliki banyak arti pada mata Pelajaran, menurut penelitian yang dilakukan oleh Razif dan Rasyidah (2019), etika uang mendefinisikan : 1) mengukur nilai atau keinginan seseorang terhadap uang, tetapi bukan kebutuhannya, 2) makna dan pentingnya uang serta perilaku individu terhadap uang. Jika seseorang mempunyai kecintaan yang besar terhadap uang, maka ia akan menjadi ceroboh dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya.

Etika uang merupakan ukuran perbedaan penafsiran setiap individu dalam menilai makna kehidupannya. Pada tingkat individu, uang sangat penting dengan sikap, norma subjektif dan persepektif perilaku individu dalam mengartikan uang dan dapat memicu individu untuk berperilaku negative (Ansardkk.,2018). Jika orang mengartikan uang secara positif, maka ia akan menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhannya dan kemudian merasa puas atau sebaliknya.

Namun jika seseorang menggunakan uang seenaknya dan tidak pernah puas disebut etika uang yang tinggi. Hal ini dapat mendorong individu untuk berperilaku tidak etis dan menghindari pajak, yang berarti tidak adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan, pajak pertambahan atau pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laudkk. (2013)

yang menyatakan bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.7 Sosialisasi Perpajakan

Pembayaran pajak merupakan salah satu kesadaran yang perlu dimiliki oleh setiap orang, dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajak sebagai kewajiban kepada negara. Perpajakan telah digunakan sebagai instrument kebijakan utama untuk mentransfer sumber daya ke sektor publik. Tanpa penerimaan pajak, pemerintah tidak dapat melakukan tugasnya. Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk mendanai program sosial dan ekonomi, serta menyediakan barang dan juga memberikan pelayanan publik.

Sosialisasi adalah sebuah konsep umumnya diartikan sebagai suatu proses belajar melalui dialog dengan orang lain, bagaimana berpikir, merasakan dan lakukan di mana pun mereka berada adalah hal yang sangat penting menciptakan partisipasi sosial efektif (Wurianti dkk, 2015:6). Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan adalah proses mengubah sikap dan sistem perbuatan seseorang atau sekelompok Wajib Pajak dalam upaya membuat orang menjadi dewasa melalui pengajaran dan pembelajaran melalui sosialisasi. Menurut Jannah (2016:46) sosialisasi perpajakan intensif dapat meningkatkan pembelajaran yang datang untuk membayar pajak atas segala hal berkaitan dengan perpajakan. Tanpa itu akses yang efektif kepada pembayar pajak wajib pajak akan mengalaminya kesulitan dalam memenuhi kewajiban masalah pajak. Mampu berlari kewajiban perpajakan, Wajib Pajak menggugat untuk memahami atau memahami pengetahuan perpajakan yang tersedia disosialisasikan sesuai dengan yang diharapkan Meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rohmawati dkk, 2012:4).

Kurangnya pengetahuan dan wawasan disebabkan karena tidak adanya sosialisasi perpajakan secara menyebar, hal tersebut akan menyebabkan menyebabkan mereka kurang paham dengan dengan bagaimana caranya untuk memahami caranya melakukan kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya mereka tidak melakukan kewajiban perpajakan tersebut, dari hal tersebut dapat menyebabkan berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam melaksanakan

sosialisasi perpajakan, maka Masyarakat akan mampu memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal tersebut sesuai didukung oleh penelitian dari Widyowati (2013:8).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh faktor kecerdasan spiritual, etika uang dan sosialisasi perpajakan masih terbatas. Berikut ini adalah table yang menunjukkan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan dengan kepatihan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


NO	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Gede Adi Yuniarta and I. Gusti Ayu Purnamawati (2020)	<i>Spiritual, Psychological and sosial dimensions of taxpayers compliance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika uang (sebagai dimensi psikologis) dan sosialisasi perpajakan (sebagai dimensi sosial), tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
2	Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Indah Muliasari. (2020)	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerpan akuntansi UMKM dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kpatuhan wajib pajak

3	Afeni Maxuel, Anita Primastiwi. (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E - Commerce</i>	Hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e-commerce</i> .
4	Mery Enggar Palupi, Johan Arifin. (2023)	Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebagaimana dinyatakan oleh teori atribusi dan <i>theory of planned behavior</i> . Sementara itu, etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5	Putu Wahyu Eka Budi, Ida Bagus Putra Astika. (2023)	Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah	Hasil penelitian menunjukan religiusitas wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

Sumber : Data diolah Peneliti

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hasil Hipotesis

2.9.1 Pengaruh faktor spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Wahyu Eka Budi dan Ida Bagus Putra Astika (2023) menyatakan bahwa faktor religious memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini menggunakan variabel spiritualitas yang merupakan salah satu aspek yang membentuk perilaku manusia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2018) mengatakan bahwa spiritualitas pada lingkungan kerja akan menyatukan pikiran, raga, dan spirit. Karena semakin tinggi spiritualitas seseorang maka akan semakin patuh seseorang tersebut akan peraturan perpajakan yang ada. Dalam studi yang dilakukan oleh Damayanti (2018), nilai – nilai spiritual dianggap motivasi secara positif wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan. Sedangkan pada penelitian memasukan variabel spiritualitas yang dikaitkan dengan *behavioral beliefs* yang dikembangkan dalam *Theory of Planned Behavior*. Pertimbangan penggunaan variabel spiritualitas merupakan salah aspek yang membentuk perilaku manusia. Menurut Yuniarta & Purnamawati (2020) berpendapat bahwa spiritualitas mempengaruhi niat untuk berperilaku patuh.

H1 : Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.9.2 Pengaruh psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Money ethics menurut Chitchai, *et al.* (2020) adalah sikap tingkatan seseorang menginginkan uang, semakin tinggi sikap tersebut maka akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara walaupun tidak sesuai dengan etika. Dalam penelitiannya Tang & Ciu (2003) menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis. Etika uang cenderung menyebabkan seseorang mempunyai perilaku etis moral yang rendah dan menganggap bahwa penghindaran pajak adalah hal yang biasa dan cenderung dilakukan, seperti penghindaran pajak (Laudkk.,2013). Semakin tinggi etika uang seseorang maka kewajiban dalam membayar pajak akan merasa berat untuk dilakukan, hal ini yang kemudian akan muncul niat untuk mengurangi membayar pajak dengan melakukan banyak cara, sehingga dapat menimbulkan perilaku penghindaran pajak. Pada penelitian ini adanya variabel *money ethics* yang dikaitkan dengan *control beliefs* yang dikembangkan dalam *Theory of planned Behavior* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat seseorang. Pratama, *et al.*, (2020) dan Hidayatulloh & Syamsu (2020) berpendapat bahwa seseorang yang sangat termotivasi oleh uang akan memiliki kepentingan yang besar terhadap uang dan memandang bahwa kecurangan pajak merupakan Tindakan yang dapat diterima atau Tindakan yang etis untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Etika uang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.9.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Anwar & Syafiqurrahman (2016) dengan adanya sosialisasi pajak di Indonesia akan sangat memberikan pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi ini Masyarakat diharapkan memahami fungsi

penting dari pajak itu sehingga dengan begitu Masyarakat mulai menyadari tentang kewajibannya dalam membayarkan pajak. Kegiatan penyuluhan juga dapat dilakukan secara langsung ke lapangan dengan harapan bahwa Masyarakat bisa secara langsung mendengarkan, memahami, dan secara terampil melaksanakan kewajibannya. Dalam Upaya meningkatkan jumlah wajib pajak dibutuhkan sebuah sosialisasi. Sosialisasi merupakan Upaya dalam memberikan informasi, pemahaman dan juga bimbingan kepada Masyarakat umum mengenai perpajakan, peraturab perundang – undangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Anwar & Syafiqurrahman (2016), dan Lhoka & Sukartha (2020) dimana sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Gede Adi Yuniarti Dani dan Gusti Ayu Purnamawati (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif. Maka hipotesis yang digunakan :

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM